



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriyanto Bin Sali** ;
2. Tempat lahir : Banyumas ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 April 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Wangon Rt.001 Rw.012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Supriyanto Bin Sali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO Bin SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana Mengalihkan, menggadaikan, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No.36 Tahun 1999 dalam dakwaan Ke Satu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO Bin SALI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bendel BPKB Spm Honda Beat, No.Pol: R-3005-YJ, atas nama SUPRIYANTO alamat Ds. Wangon Rt. 01/Rw.12 Kec. Wangon Kab. Banyumas ;
 - 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Fidusia nomor: W13.00765189.AH,05.01 tanggal 15 Oktober 2021;
 - 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 234 tanggal 15 Oktober 2021 antara sdr. SUPRIYANTO dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA, Notaris NANA PRIMA WATI SANTOSO, S ;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan Kredit Multiguna Nomor: 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 an. SUPRIYANTO di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon ;
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan bermotor tanggal 8 Mei 2021 an. SUPRIYANTO ;
 - 2 (dua) lembar surat somasi dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon kepada sdr. SUPRIYANTO ;
 - 3 (tiga) surat bukti somasi;
 - 1 (satu) lembar historis angsuran pembayaran ;

Dikembalikan kepada PT Nusa Surya Ciptada Finance melalui saksi SUWANTO ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan atas hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI pada hari MINGGU tanggal 14 Nopember 2021 atau setidaknya setidaknya masih dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Wangon Rt.001 Rw.012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan Mei 2021 terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI mengajukan pembiayaan kredit atas 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ di PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon dengan persaratan foto copi KTP terdakwa dan istrinya saksi Yanti, FC Kartu Keluarga, Struk Rekening Listrik dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dengan perincian untuk uang muka (DP) sebesar Rp. 255.000,- dan untuk setoran awal Rp. 745.000,-. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 dilakukan survey oleh pihak PT Nusa Surya Ciptadana dan disetujui kemudian dibuatkan surat perjanjian kredit di PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon dengan akad kredit Nomor 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Supriyanto selaku debitur dan pihak PT NSC Finance selaku kreditur dengan perjanjian kredit untuk pembiayaan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ Noka: MH1JM8116MK533764 Nosin: JM81E-1535605 STNK An. Supriyanto dengan pembiayaan sebesar Rp.26.075.000,- dengan lama kredit selama 35 (tiga puluh lima bulan) dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 745.000,- dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 setiap bulanya. Dan perjanjian selama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa angsuran kendaraan tersebut terdakwa Supriyanto selaku debitur/pemberi fidusia tidak diperkenankan menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun atas obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di Notaris ANA PRIMAWATI SANTOSO, SH. Tanggal 15 Oktober 2021 dengan Nomor Perjanjian 22210501141. Dan Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13-00765189.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 15 Oktober 2021 antara terdakwa Supriyanto dengan pihak PT Nusa Surya Ciptadana. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ tersebut pada tanggal 8 Mei 2021, kemudian terdakwa sejak bulan Juli 2021 tidak melakukan angsuran pembayaran sebagaimana mestinya, dan terdakwa juga tidak mengembalikan obyek jaminan fidusia tersebut kepada PT Nusa Surya Ciptadana. Bahwa kemudian pada awal bulan Nopember 2021 terdakwa menyampaikan ke Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO sudah tidak mampu membayar angsuran sepeda motor tersebut, sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 13.00Wib Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO datang ke rumah terdakwa di Desa Wangon Rt.001 Rw.012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, menyampaikan agar sepeda motor tersebut digadaikan saja, dan terdakwa tanpa pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana menyetujui lalu menyerahkan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya kepada Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO (DPO) untuk menggadaikan. Kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,- dari Sdr. BUDI LIONTIN TRIMONO. Bahwa kemudian Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO menggadaikan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut kepada saksi KOKO RINANG JUNAEDI sebesar Rp. 4.000.000,-. Bahwa kemudian pada sekira bulan Juni 2022 Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO menebus sepeda motor yang digadaikan kepada saksi KOKO RINANG JUNAEDI sebesar Rp. 4.000.000,- Kemudian 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut oleh Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO dijual kepada saksi ANDRE ARIFIN sebesar Rp. 5.300.000,-. Kemudian oleh saksi ANDRE ARIFIN 1(satu) unit Sepeda Motor

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut dijual kepada Sdr Sdr NICO PERWIRA sebesar Rp. 5.500.000,- dan hingga saat ini Sdr NICO PERWIRA dalam pencarian beserta sepeda motornya. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon mendapati telah terjadi tunggakan dari aplikasi terdakwa Supriyanto selama 3(tiga) bulan kemudian melakukan somasi dengan mendatangi terdakwa tapi tidak diindahkan hingga somasi 3(tiga) kali tapi tetap tidak diindahkan oleh terdakwa bahkan keberadaan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ tidak diketahui keberadaannya karena telah digadaikan oleh terdakwa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Pihak PT Nusa Ciptadana Finance merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Wangon untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 26.075.000,- (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

K E D U A

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI pada hari MINGGU tanggal 14 Nopember 2021 atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Wangon Rt.001 Rw.012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Mei 2021 terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI mengajukan pembiayaan kredit atas 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ di PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon dengan persyaratan foto copi KTP terdakwa dan istrinya saksi Yanti, FC Kartu Keluarga, Struk Rekening Listrik dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dengan perincian untuk uang muka (DP) sebesar Rp. 255.000,- dan untuk setoran awal Rp. 745.000,-. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 dilakukan survey oleh pihak PT Nusa Surya Ciptadana dan disetujui kemudian dibuatkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kredit di PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon dengan akad kredit Nomor 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Supriyanto selaku debitur dan pihak PT NSC Finance selaku kreditur dengan perjanjian kredit untuk pembiayaan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ Noka: MH1JM8116MK533764 Nosin: JM81E-1535605 stnk AN. Supriyanto dengan pembiayaan sebesar Rp.26.075.000,- dengan lama kredit selama 35 (tiga puluh lima bulan) dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 745.000,- dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 setiap bulanya, dengan perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13-00765189.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 15 Oktober 2021 antara terdakwa Supriyanto dengan pihak PT Nusa Surya Ciptadana. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ tersebut pada tanggal 8 Mei 2021, kemudian terdakwa sejak bulan Juli 2021 tidak melakukan angsuran pembayaran sebagaimana mestinya. Bahwa kemudian pada awal bulan Nopember 2021 terdakwa menyampaikan ke Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO sudah tidak mampu membayar angsuran sepeda motor tersebut, sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 13.00Wib Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO datang ke rumah terdakwa di Desa Wangon Rt.001 Rw.012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, menyampaikan agar sepeda motor tersebut digadaikan saja, dan terdakwa tanpa pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana menyetujui lalu menyerahkan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya kepada Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO (DPO) untuk menggadaikan. Kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,- dari Sdr. BUDI LIONTIN TRIMONO. Bahwa kemudian Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO menggadaikan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut kepada saksi KOKO RINANG JUNAEDI sebesar Rp. 4.000.000,-. Bahwa kemudian pada sekira bulan Juni 2022 Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO menebus sepeda motor yang digadaikan kepada saksi KOKO RINANG JUNAEDI sebesar Rp. 4.000.000,- Kemudian 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut oleh Sdr BUDI LIONTIN TRIMONO dijual kepada saksi ANDRE ARIFIN sebesar Rp. 5.300.000,-. Kemudian oleh saksi ANDRE ARIFIN

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut dijual kepada Sdr Sdr NICO PERWIRA sebesar Rp. 5.500.000,- dan hingga saat ini Sdr NICO PERWIRA dalam pencarian beserta sepeda motornya. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon mendapati telah terjadi tunggakan dari aplikasi terdakwa selama 3(tiga) bulan kemudian melakukan somasi dengan mendatangi terdakwa tapi tidak diindahkan hingga somasi 3(tiga) kali tapi tetap tidak diindahkan oleh terdakwa bahkan keberadaan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ tidak diketahui keberadaannya karena telah digadaikan oleh terdakwa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Pihak PT Nusa Ciptadana Finance merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Wangon untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 26.075.000,- (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWANTO BIN WASTAMIREJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon ;
- Bahwa saksi telah melaporkan perkara penggelapan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah nasabah NUSA SURYA CIPTADANA Finance Cabang Wangon yaitu terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tahu dari salah satu karyawan NUSA SURYA CIPTADANA Wangon yang bernama saksi Asep yang memberitahukan bahwa terdakwa tidak menyicil angsuran kredit dan diketahui sepeda

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tidak berada di tangan terdakwa ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di tangan saudaranya di Bandung yang bernama saudara Anto dan terdakwa mengakui bahwa nama terdakwa hanya buat atas nama saja pengajuan kredit di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon ;

- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialih tangankan oleh terdakwa adalah 1 unit Honda Beat warna merah-hitam Noka : MH1JM8116MK533764, Nosin : JM61E-1535605, tahun 2021, Nopol R-3005-YJ, atas nama terdakwa, senilai Rp. 26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. NUSA SURYA CIPTADANA Finance Wangon adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan roda 2 merk HONDA dan Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Purwojati, Rawalo dan Kebasen ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidannya dengan cara terdakwa membeli sepeda motor secara kredit lewat PT. NUSA SURYA CIPTADANA Finance Wangon dan awalnya terdakwa mengakui sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri dengan promo DP awal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 35 bulan dengan setoran 1 bulannya Rp. 745.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa hanya menyeter 1 kali angsuran dan kemudian diketahui sepeda motor tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia tidak berada di tangan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut berada di tangan saudaranya yang bernama Anto di Bandung ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengajukan pembiayaan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Finance Cabang Wangon ;

- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kredit Nomor : 22210501141 dan sertifikat jaminan fidusia Nomor: W13.00765189.AH.05.01 tanggal 15 Oktober 2021 dalam bentuk pembiayaan Kredit adalah 1 unit Honda Beat warna merah-hitam Noka : MH1JM8116MK533764, Nosin : JM61E-1535605, tahun 2021, Nopol R-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3005-YJ senilai Rp. 26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan lama kredit 35 bulan dengan biaya angsuran sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan jatuh tempo setiap bulanya adalah tanggal 10 ;

- Bahwa terdakwa tidak membayar cicilan angsuran mulai bulan Juli 2021, dan hanya mengangsur 1 kali yaitu untuk angsuran bulan Juni 2021;

- Bahwa pada tanggal jatuh tempo tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan sekarang, terdakwa sudah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) kali jatuh tempo yaitu pada angsuran ke-2 (dua) sampai angsuran yang ke-8 (delapan) ;

- Bahwa saat terdakwa mengajukan kredit di buatkan Surat Perjanjian Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku pihak yang mengajukan kredit ;

- Bahwa besar kredit sebesar Rp. 26.075.000,00 (dua puluh enam juta puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa lama kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan ;

- Bahwa besar angsuran sebesar Rp. 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan jatuh tempo pada tanggal 10 ;

- Bahwa pembiayaan kredit sepeda motor tersebut diatas di daftarkan lewat Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH , dengan Nomor akta Fidusia :234 tanggal 15 Oktober 2021 dengan PT NUSA SURYA CIPTADANA selaku penerima Fidusia dan terdakwa selaku pemberi Fidusia, dengan Sertifikat Fidusia Nomor: W13.00765189.AH.05.01 tanggal 15 Oktober 2021;

- Bahwa sampai saat ini BPKB Ssepeda motor tersebut masih berada di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon, sementara sepeda motornya diberikan kepada terdakwa ;

- Bahwa saat terdakwa mengalihkan objek jaminan 1 unit Honda Beat warna merah-hitam Noka : MH1JM8116MK533764, Nosin : JM61E-1535605, tahun 2021, Nopol R-3005-YJ atas nama SUPRIYANTO alamat Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kec. Wangon Kab. Banyumas tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut berada di tangan saudaranya yang bernama saudara Anto di Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sales dari PT NUSA SURYA CIPTADANA Wangon yaitu saudari Kustiyanı mendapatkan pengajuan kredit dari terdakwa yang akan mengajukan kredit 1 unit sepeda motor Honda Beat, kemudian saudari Kustiyanı menyerahkan berkas tersebut ke pihak survey yaitu saksi Heri, setelah itu pengajuan terdakwa tersebut di cek melalui sistem BI Checking dan ternyata bersih ;
- Bahwa tahapan selanjutnya adalah melakukan survey kerumah terdakwa oleh saksi Heri dan pada saat disurvey terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut mau dipakai sendiri dan pendapatan terdakwa mengaku bisa sampai Rp. 3.000.000,00 perbulan sehubungan dibantu oleh isterinya yang saat itu katanya kerja di Bandung ;
- Bahwa setelah survey maka oleh pimpinan PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Wangon pengajuan terdakwa tersebut disetujui ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dan isterinya yaitu saudari Yanti datang ke kantor NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Wangon untuk menandatangani surat perjanjian kredit, setelah itu sekitar pukul 19.30 Wib sepeda motor Honda Beat diantar oleh karyawan PT. NSC yaitu saksi Adi Gunawan dan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 terdakwa menyicil angsuran 1 kali sebanyak Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendapat kabar dari karyawan PT. NSC Wangon mengatakan bahwa terdakwa telat mengangsur kemudian saksi menyuruh anak buah saksi yang bernama saudara Asep untuk mengecek ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditangan terdakwa, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut ke keryawan PT NSC Wangon diantaranya ada saksi Heri supaya ikut menagih angsurannya ;
- Bahwa saat itu saksi berusaha menemui terdakwa dan menurut terdakwa tidak punya uang untuk mengangsur sementara sepeda motor katanya sudah diserahkan kepada saudaranya di Bandung bernama saudara Anto ;
- Bahwa saat itu saksi berusaha membujuk terdakwa agar mau mengangsur kalau tidak ya sepeda motor dikembalikan saja akan tetapi sampai sekarang terdakwa tidak mengangsur dan sepeda motor yang kreditnya telah didaftarkan fidusia tidak dikembalikan ke PT. NSC Finance Wangon, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Wagon;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam Noka : MH1JM8116MK533764, Nosin : JM61E-1535605, tahun 2021, Nopol R-3005-YJ, 1 lembar akta perjanjian kredit atas nama terdakwa dengan nomor: 22210501141 tanggal 08 Mei 2021, Sertifikat jaminan fidusia Nomor.: W13.00765189.AH.05.01 tanggal 15 Oktober 2021, akta Fidusia dengan notaris Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH , dengan Nomor akta Fidusia :234 tanggal 15 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. ADI GUNAWAN BIN DARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. NSC Finance Purwokerto yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman No. 338 Purwokerto dari sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang, yang bergerak di bidang pengantaran unit sepeda motor, dan saat ini jabatan saksi adalah sebagai Analis Lapangan ;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah pengiriman sepeda motor sesuai dengan alamat kiriman yang ada di surat jalan menyangkut wilayah Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas termasuk PT. NSC Finance Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi pernah mengirim barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna Merah-hitam, Tahun 2021, No. Pol.: R-3006-YJ, Noka.: MH1JM8116MK533764, Nosin.: JM81E-1535605, Stnk An. SUPRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira malam hari pukul 19.00 Wib. di rumah terdakwa yang terletak di di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi hubungan antara PT. NSC Finance Wagon dengan tempat saksi bekerja adalah sebagai anak cabang dari dealer Cabang Purwokerto tempat dimana saksi bekerja ;
- Bahwa saksi mengirimkan kendaraan tersebut diatas karena saksi mendapatkan order jual dari PT. NSC Finance Wangon alamat jalan Raya Selatan Wangon dengan debitur terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa yang menerima pengiriman sepeda motor adalah terdakwa bersama istrinya yang saksi tidak tahu identitasnya ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa telah melakukan penggelapan objek jaminan fidusia 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna Merah-hitam, Tahun 2021, No. Pol.: R-3006-YJ, Noka.: MH1JM8116MK533764, Nosin.: JM81E-1535605, Stnk atas nama terdawa sendiri Laki laki, 37 tahun, Islam, Buruh Harian Lepas, Alamat Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bila sepeda motor tersebut telah dipindah tangan ke orang lain dan saksi tahu pada bulan Desember pada saat saksi di mintai KTP oleh saudara Suwanto via Chat Wa sewaktu saksi di Kantor NSC Purwokerto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga saat terdakwa memindah tangankan unit sepeda motor tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui objek jaminan fidusia yang dipindah tangankan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Merk/ Type : HONDA;
- b. Tahun Pembuatan : 2021;
- c. No. Polisi : R-3006-YJ ;
- d. Warna : Merah-Hitam ;
- e. No. Rangka : MH1JM8116MK533764 ;
- f. No. Mesin : JM81E-1535605 ;
- g. An. STNK : SUPRIYANTO Alamat Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kec. Wangon Kab. Banyumas ;

- Bahwa kerugian PT. NSC sebesar Rp. 26.075.000,- (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. HERI SETIADI BIN SIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa turut Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa yang telah mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah nasabah NUSA SURYA CIPTADANA Finance Cabang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangon yaitu terdakwa yang beralamat di alamat Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa awalnya saksi tahu tahu dari Sistem data angsuran PT NSC bahwa terdakwa tidak membayar angsuran setelah jatuh tempo, setelah itu saksi juga diberitahu oleh saudara Suwanto yang juga memberitahukan bahwa nasabah atas nama terdakwa tidak membayar angsuran setelah jatuh tempo ;
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke rumah terdakwa untuk menanyakan masalah angsuran kredit dan ternyata terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang menjadi obyek kredit sudah berada ditangan orang lain namun tidak meyebut identitasnya ;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 unit Honda Beat warna merah-hitam Noka : MH1JM8116MK533764, Nosin : JM61E-1535605, tahun 2021, Nopol R-3005-YJ Atas nama SUPRIYANTO yang beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kec. Wangon Kab. Banyumas senilai Rp. 26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa menjadi korban dan dirugikan akibat penggelapan tersebut adalah adalah PT. NUSA SURYA CIPTADANA Finance Wangon ;
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian survey yang sudah bekerja dari 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa PT. NUSA SURYA CIPTADANA Finance Wangon adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan roda 2 merk HONDA dan Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lumbr, Wangon, Jatilawang, Purwojati, Rawalo dan Kebasen;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan fidusia 1 unit Honda Beat warna merah-hitam Noka : MH1JM8116MK533764, Nosin : JM61E-1535605, tahun 2021, Nopol R-3005-YJ Atas nama SUPRIYANTO yang beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kec. Wangon Kab. Banyumas kepada orang lain ;
- Bahwa cara terdakwa memindah tangankan adalah terdakwa membeli sepeda motor secara kredit lewat PT. NUSA SURYA CIPTADANA Finance Wangon dan awalnya terdakwa mengakui sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri dengan promo DP awal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan setoran 1 bulanya Rp. 745.000, 00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diterimakan oleh terdakwa ternyata terdakwa hanya menyetori 1 kali angsuran, dan tidak menyetori angsuran lagi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut sudah berada di tangan orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengajukan pembiayaan pada Hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Finance Cabang Wangon dan kemudian saksi selaku tim survey datang ke rumah terdakwa untuk melakukan survey kemudian saksi menyerahkan surat perjanjian kredit yang kemudian dibaca dan ditanda tangani oleh terdakwa dengan nomor surat perjanjian kredit : 22210501141 dan kemudian berkas tersebut saksi serahkan ke Kantor dan kemudian didaftarkan ke kantor uruan Fidusia dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor.: W13.00765189.AH.05.01 tanggal 15 Oktober 2021. dalam bentuk pembiayaan Kredit adalah 1 unit Honda Beat warna merah-hitam Noka : MH1JM8116MK533764, Nosin : JM61E-1535605, tahun 2021, Nopol R-3005-YJ senilai Rp. 26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan lama kredit 35 bulan dengan baiaya angsuran saebesar Rp. 745.000,00 dan jatuh tempo setiap bulanya adalah tanggal 10 ;
- Bahwa terdakwa tidak membayar cicilan angsuran mulai bulan Juli 2021, dan hanya mengangsur 1 kali yaitu untuk angsuran bulan Juni 2021 ;
- Bahwa saat terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor diatas secara kredit dibuatkan surat perjanjian kredit dan saksi yang mengetahui terdakwa membaca dan menandatangani surat perjanjian tersebut, adapun isi surat perjanjian tersebut berisi sebagai berikut :
 - a. Besar kredit sebesar Rp. 26.075.000 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Dengan lama kredit selama 35 (empat puluh delapan) Bulan ;
 - c. Besar Angsuran sebesar Rp. 745.000,-(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - d. Tanggal Jatuh tempo setiap tanggal 10 Tiap bulannya ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor diserahkan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib pukul 19.30 Wib oleh karyawan PT. NSC yaitu saudara Adi Gunawan dan saudara Eko ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diatas adalah milik PT NUSA SURYA CIPTADANA Wangon yang dibeli secara kredit oleh terdakwa, karena belum lunas maka BPKB Spm masih berada di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon, sementara sepeda motornya diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapat perintah dari pihak PT NUSA SURYA CIPTADANA Wangon supaya berkas pengajuan kredit nasabah terdakwa di survey ke rumahnya, pada saat berada di lokasi rumah saksi melakukan survey rumah dan interview kepada terdakwa yang mengatakan bahwa kepada motor yang akan dikredit akan dipakai sendiri setelah itu saksi menyerahkan surat pernjjajian kredit kemudian dibaca dan ditandatangani oleh terdakwa dan isterinya yaitu saudari Yanti ;
- Bahwa setelah selesai berkas terdakwa tersebut saksi serahkan ke pihak Kantor PT NUSA SURYA CIPTADANA dan berkas pengajuan tersebut di setujui oleh PT NUSA SURYA CIPTADANA Wangon dan pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 Wib sepeda motor yang diajukan kredit diantar oleh karyawan PT NUSA SURYA CIPTADANA yang yaitu saudara Adi Gunawan dan saudara Eko ;
- Bahwa berkas pengajuan kredit tersebut di daftarkan ke kantor urusan Fidusian oleh pihak PT NUSA SURYA CIPTADANA Wangon, setelah itu terdakwa mengangsur untuk cicilan bulan Juni 2021 ;
- Bahwa tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendapat pemberitahuan dari sistem PT NUSA SURYA CIPTADANA bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran angsuran ;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saudara Suwanto memberitahukan hal yang pada tanggal sama, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 saksi diberitahu oleh saudara Asep mengatakan bahwa sepeda motor tidak kelihatan berada ditangan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 saksi menuju ke rumah terdakwa untuk menanyakan angsuran dan ternyata terdakwa tidak mau mengangsur dan sepeda motor katanya sudah dipegang oleh orang lain akan tetapi tidak memberitahu identitasnya ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 saksi disuruholeh saudara Suwanto ke Polsek Wangon dan menjadi saksi dalam perkara penggelapan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SUBAGYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib terhadap terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt. 001/Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Wangon Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan kejahatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” atau penggelapan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa awalnya pihak NSC Cabang Wangon melaporkan ke Polsek Wangon tentang perbuatan terdakwa, setelah itu dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan ke Penyidikan, setelah hasil gelar di setuju penyidik ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak datang sehingga dilakukan pemanggilan kedua tetapi terdakwa tidak juga datang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, akhirnya saksi dan petugas lainnya membawa terdakwa ke Polsek Wangon dan selanjutnyaterdakwa diperiksa dengan cara wawancara dan akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut diatas dan didukung dengan alat bukti yang lain kemudian saksi dan petugas lainnya menangkap terdakwa ;
- Bahwa diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan untuk proses hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. KOKO RINANG JUNAEDI BIN SUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal pengenalan saksi pada saat terdakwa mendatangi saksi ;
- Bahwa saksi pernah menggadaikan sebuah sepeda motor beat Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah terdakwa datang menemui saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah menggadai sepeda motor Honda Beat kira kira pada bulan Februari 2022 yang beralamat di Desa Klapagading Kulon Rt.003/015 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa sepeda motor honda beat yang digadaikan oleh saksi adalah warna Merah-hitam, Tahun 2021, No.Pol.: R-3006-YJ, Noka.: MH1JM8116MK533764, Nosin.: JM81E-1535605, Stnk atas nama terdakwa beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya saksi juga mendapat gadai dari saudara Budi Liontin yang datang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa kesepakatan saksi dan saudara Budi Liontin adalah menggadaikan sepeda motor tersebut hanya 3 (tiga) bulan saja ;
- Bahwa saat itu saudara Budi Liontin menyerahkan sepeda motor tersebut hanya STNK saja dan juga plat Nomor palsu yaitu R-2773-E, sedangkan plat aslinya yaitu R-3005-YJ berada di dalam jok sepeda motor beserta STNK-nya ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada saudara Budi Liontin tentang pemasangan plat palsu, saat itu saksi dijawab dan menyuruh saksi supaya nurut saja supaya aman dan melarang saksi memasang plat aslinya ;
- Bahwa menurut saudara Budi Liontin, sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang sedang minta tolong dibantu dicarikan uang ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Budi Liontin, karena dahulu saudara Budi Liontin pernah kontrak dirumahnya dan setahu saksi saudara Budi Liontin sering menggadaikan sepeda motor ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan bermaksud akan menebus sepeda motor tersebut dan saat saksi mengatakan, bisa saja ditebus asal uang milik saksi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terdakwa berpamitan pulang dan akan mencukupi uang tersebut, tetapi saat itu saksi juga tidak melihat uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022, saudara Budi Liontin datang dan menebus sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi sempat curiga tetapi saat itu saudara Budi Liontin menyakinkan saksi bahwa sepeda motor tersebut aman karena punya temannya yang lagi butuh uang ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun karena saksi menerima gadai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat diambil uang saksi tetap dikembalikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat saudara Budi Liontin datang menggadai atau saat mengambil gadai sepeda motor tersebut tidak ada surat surat atau kwitansi ;
- Bahwa saat itu saksi mau menerima gadai karena saksi juga lagi membutuhkan sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa setelah di Polsek Wangon dan masih kredit di PT. NSC Wangon dan telah digelapkan oleh saudara Budi Liontin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **ANDRE ARIFIN BIN OMAN ULUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna Merah-hitam, Tahun 2021, No. Pol.: R-3006-YJ, Noka.: MH1JM8116MK533764, Nosin.: JM81E-1535605, Stnk atas nama terdakwa beserta STNK tanpa disertai BPKB ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara Budi Liotin pada sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar dengan uang tunai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor sebenarnya ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bila sepeda motor yang dibelinya adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena membutuhkan untuk kegiatan sehari hari dan saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa bila sepeda motor tersebut disertai surat surat lengkap masih seharga kira kira Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut saksi jual kepada saudara Niko Perwira yang beralamat di Wagon Banyumas ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Niko Perwira dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah-hitam, Tahun 2021,No.Pol.: R-3006-YJ, Noka.: MH1JM8116MK533764, Nosin.: JM81E-1535605, Stnk atas nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna Merah-hitam, Tahun 2021,No.Pol.: R-3006-YJ, Noka.: MH1JM8116MK533764, Nosin.: JM81E-1535605, stnk atas nama terdakwa, beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara kredit di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon yang beralamat di Jalan Raya Selatan Wangon Turut Desa Wangon Kecamatan Wangon

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas dengan Down Payment (DP) sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan angsuran Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 36 bulan atau 3 tahun ;

- Bahwa terdakwa menjadi debitur di PT NUSA SURYA CIPTADANA Wangon sejak hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021, sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna Nomor : 22210501141 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan istri terdakwa ;

- Bahwa persyaratan mengajukan kredit saat itu terdakwa menyerahkan foto copi KTP terdakwa dan istri terdakwa yaitu saudari Yanti, foto copy KK, Rekening Listrik, dan uang yang terdakwa berikan kepada pihak PT. NSC Wangon Sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian untuk setoran awal Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai DP ;

- Bahwa pembiayaan kredit terdakwa sebesar Rp. 26.075.000,00 (Dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), uang muka sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 bulan, angsuran setiap bulanya Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 10 setiap bulannya ;

- Bahwa terdakwa mengajukan kredit dari pihak PT. NSC (Nusa Surya Ciptadana) Finance Cabang Wangon melalui karyawan yang Terdakwa tidak tahu identitas yang melakukan survey ;

- Bahwa saat dilakukan survey, petugas mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan terkait terdakwa menjadi debitur akan mengajukan DP berapa dan angsurannya ;

- Bahwa survey dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa dari petugas PT NUSA SURYA CIPTADANA Wangon ;

- Bahwa sepeda motor tersebut ciri cirinya sebagai berikut :

- a. Merk/ Type : HONDA
- b. Tahun Pembuatan : 2021

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. Polisi : R-3006-YJ
d. Warna : Merah-Hitam
e. No. Rangka : MH1JM8116MK533764
f. No. Mesin : JM81E-1535605
g. An. STNK : SUPRIYANTO yang beralamat di Desa Wangon Rt. 001 Rw. 012 Kec. Wangon Kab. Banyumas

- Bahwa terdakwa mempunyai kewajiban yang harus di penuhi adalah menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang jaminan selama masa kredit dan membayar angsuran tepat waktu dan tidak mengalihkan atau menggadaikan unit kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari PT. NSC (Nusa Surya Ciptadana) Finance Cabang Wangon ;
- Bahwa terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul sekitar pukul 13.00 Wib yang saat itu digadaikan kepada saudara terdakwa, Andi yang bertempat tinggal di Bandung ;
- Bahwa cara terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut melalui saudara Budi Liontin yang bertempat tinggal di Desa Klapagading Kulon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Koko seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi Koko dan akan menebus sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terdakwa pulang lagi dan tidak pernah Kembali lagi kerumah saksi Koko ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menerima uang dari sudara Budi Liontin hanya Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk membayar hiburan kuda lumping ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin PT. NSC Canang Wangon ;
- Bahwa terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit di rumah Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2021, isi surat perjanjian kredit tersebut antara Terdakwa dengan pihak PT. NSC Finance Wangon sesuai perjanjian multiguna nomor: 22210501141, dan saat itu Terdakwa tidak membaca lengkap isi surat perjanjian kredit tersebut Terdakwa cuma tanda tangan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui isnya adalah tentang mengajukan kredit untuk 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna Merah-hitam, Tahun 2021, No. Pol.: R-3006-YJ, Noka.: MH1JM8116MK533764, Nosin.: JM81E-1535605 kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Wangon, dengan besar pembiayaan kredit sebesar Rp. 26.075.000,00 (Dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan lama kredit selama 36 (tigapuluh enam) bulan, dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 10 ;
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut terakhir digadaikan kepada saksi Koko tetapi katanya sudah ditebus oleh saudara Budi Liontin dan sekarang terdakwa tidak mengerti dimana sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Juni dan bulan Juli saat terdakwa mengambil STNK dan selanjutnya tidak pernah membayar lagi karena terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa terdakwa sering bertanya kepada saudara Budi Liontin tentang keberadaan sepeda motor tersebut tetapi selalu dijawab bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan aman dan menyatakan saudara Budi Liontin akan bertanggung jawab kepada PT. NSC ;
- Bahwa terdakwa mendapat surat somasi dari PT. NSC sebanyak 2 (dua) kali tetapi terdakwa tidak mau menerima ataupun tanda tangan surat tersebut ;
- Bahwa saat mengalihkan sepeda motor tersebut kepada saudara Budi Liontin tidak pernah ada perjanjian ataupun kwitansi ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya salah telah mengalihkan sepeda motor yang belum lunas kepada pihak lain ;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Budi Liontin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Bendel BPKB sepeda motor Honda Beat, No.Pol: R-3005-YJ, atas nama SUPRIYANTO alamat Ds. Wangon Rt. 01/Rw.12 Kec. Wangon Kab. Banyumas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Fidusia nomor: W13.00765189.AH,05.01 tanggal 15 Oktober 2021 ;
- 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 234 tanggal 15 Oktober 2021 antara saudara SUPRIYANTO dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA, Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, S ;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan Kredit Multiguna Nomor: 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 atas nama SUPRIYANTO di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon;
- 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan bermotor tanggal 8 Mei 2021 atas nama SUPRIYANTO ;
- 2 (dua) lembar surat somasi dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon kepada saudara SUPRIYANTO ;
- 3 (tiga) surat bukti somasi ;
- 1 (satu) lembar historis angsuran pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2021, terdakwa mengajukan kredit kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance atas sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah Tahun 2021 No. Pol R-3006-YJ ;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit, terdakwa membawa perlengkapannya yaitu foto kopi KTP terdakwa dan istrinya, Kartu Keluarga, Struk Rekening Listrik dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diperuntukkan DP sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan cicilan pertama sebesar Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa telah dilakukan survei kerumah terdakwa oleh petugas PT. NSC Cabang Wangon ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 dibuatkan perjanjian kredit atas nama terdakwa dengan PT Nusa Surya Ciptadana Finance dengan akad kredit Nomor 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan istrinya ;
- Bahwa perjanjian pembiayaan sebesar Rp26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibayar selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 10 ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban terdakwa selain membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo setiap tanggal 10 dan terdakwa tidak boleh mengalihkan, menjual atau pun menggadaikan objek perjanjian selama kredit sepeda motor tersebut belum lunas tanpa sepengetahuan atau seizin PT. NSC tersebut secara tertulis ;
- Bahwa hal tersebut dituangkan dalam Akta JAminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Ana Primawati Santoso, S.H tertanggal 15 Oktober 2021 dengan nomor perjanjian 22210501141 dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi MANusia Republik Indonesia ;
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali saja yaitu bulan Juni dan Juli 2021 dan hingga saat perkara ini berlangsung tidak pernah membayar lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah diberikan somasi oleh PT.NSC sebanyak 2 (dua) kali tetapi terdakwa tidak mau menerima dan menanda tangani ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saudara Budi Liontin seharga Rp1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sering bertanya kepada saudara Budi Liontin tentang keberadaan sepeda motor tersebut tetapi selalu dijawab bahwa sepeda motornya aman dan saudara Budi Liontin yang akan bertanggung jawab kepada PT. NSC ;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak tahu dimana sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Budi Liontin ;
- Bahwa kerugian PT. NSC adalah Rp256.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemberi fidusia ;
2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia sesuai dengan Pasal 1 butir ke-5 adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yaitu terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI yang terikat dengan umur, kewarganegaraan maupun status dari pada orang tersebut yang disebut subjek hukum, orang atau manusia. Dalam perkara ini yaitu Terdakwa SUPRIYANTO Bin SALI yang mengakui dan membenarkan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan, dan berdasarkan pengamatan kami, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2. Mengalihkan, menggadaikan atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Sebagaimana Dalam Pasal 23 Ayat (2) Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia pada Pasaal 23 Ayat (2) yang berbunyi, "Pemberi Fidusia dilarang Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima Fidusia menurut pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia yang menerangkan adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayaranya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan serta barang bukti dan alat bukti surat, berdasarkan keterangan saksi Suwanto, saksi Heri Setiadi serta keterangan terdakwa yang menerangkan pada benar pada awal bulan Mei 2021 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit atas 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ di PT Nusa Surya Ciptadana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Wangon dengan persyaratan foto copi KTP terdakwa dan istrinya saudarai Yanti, foto copy Kartu Keluarga, Struk Rekening Listrik dan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian untuk uang muka (DP) sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk setoran awal Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 dilakukan survey oleh pihak PT Nusa Surya Ciptadana dan disetujui kemudian dibuatkan surat perjanjian kredit di PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon dengan akad kredit Nomor 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku debitur dan pihak PT NSC Finance selaku kreditur dengan perjanjian kredit untuk pembiayaan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ Noka: MH1JM8116MK533764 Nosin: JM81E-1535605 STNK An. Supriyanto dengan pembiayaan sebesar Rp.26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan lama kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut terdakwa selaku debitur/ pemberi fidusia tidak diperkenankan menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun atas obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di Notaris ANA PRIMAWATI SANTOSO, SH. Tanggal 15 Oktober 2021 dengan Nomor Perjanjian 22210501141;

Menimbang, bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13-00765189.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 15 Oktober 2021 antara terdakwa dengan pihak PT Nusa Surya Ciptadana;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ tersebut pada tanggal 8 Mei 2021, kemudian terdakwa sejak bulan Juli 2021 tidak melakukan angsuran pembayaran sebagaimana mestinya, dan terdakwa juga tidak mengembalikan obyek jaminan fidusia tersebut kepada PT Nusa Surya Ciptadana ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada awal bulan Nopember 2021 terdakwa menyampaikan ke saudara Budi Liontin Trimono (dalam pencarian) sudah tidak mampu membayar angsuran sepeda motor tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 13.00Wib saudara Budi Liontin Trimono datang ke rumah terdakwa di Desa Wangon Rt.001 Rw.012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, menyampaikan agar sepeda motor tersebut digadaikan saja, dan terdakwa tanpa pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada pihak PT Nusa Surya Ciptadana, menyetujui lalu menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya kepada saudara Budi Liontin Trimono (DPO) untuk menggadaikan selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,- dari saudara Budi Liontin Trimono ;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa melalui saudara Budi Liontin Trimono menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut kepada saksi Koko sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa menerima uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada sekira bulan Juni 2022, saudara Budi Liontin Trimono menebus sepeda motor yang digadaikan kepada saksi Koko sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut oleh saudara Budi Liontin Trimono dijual kepada saudara Ade Arifin sebesar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh saudara Andre Arifin 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ beserta STNK nya tersebut dijual kepada saudara Nico Perwira sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini saudara Nico Perwira dalam pencarian beserta sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2021 pihak PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon mendapati telah terjadi tunggakan dari aplikasi terdakwa selama 3 (tiga) bulan kemudian melakukan somasi dengan mendatangi terdakwa tapi tidak diindahkan hingga somasi 3 (tiga) kali tapi tetap tidak diindahkan oleh terdakwa bahkan berdasarkan penelusuran dari saksi Suwanto Kepala Cabang PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon selaku kreditur, keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 No.Pol R-3006-YJ tidak diketahui keberadaannya karena telah digadaikan oleh terdakwa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Pihak PT Nusa Ciptadana Finance merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Wangon untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar, PT Nusa Surya Ciptadana Finance Wangon tidak pernah memberi ijin lisan ataupun tertulis untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel BPKB Spm Honda Beat, No.Pol: R-3005-YJ, atas nama SUPRIYANTO alamat Ds. Wangon Rt. 01/Rw.12 Kec. Wangon Kab. Banyumas ;
- 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Fidusia nomor: W13.00765189.AH,05.01 tanggal 15 Oktober 2021 ;
- 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 234 tanggal 15 Oktober 2021 antara sdr. SUPRIYANTO dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA, Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, S ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan Kredit Multiguna Nomor: 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 an. SUPRIYANTO di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon ;

- 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan bermotor tanggal 8 Mei 2021 an. SUPRIYANTO ;

- 2 (dua) lembar surat somasi dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon kepada sdr. SUPRIYANTO ;

- 3 (tiga) surat bukti somasi ;

- 1 (satu) lembar historis angsuran pembayaran ;

yang telah disita dari PT. Nusa Surya Ciptadana Financial, maka dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Cptadana Financial ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Nusa Surya Ciptadana Financial ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO BIN SALI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA"** sesuai dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 satu bulan** ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel BPKB Spm Honda Beat, No.Pol: R-3005-YJ, atas nama SUPRIYANTO alamat Ds. Wangon Rt. 01/Rw.12 Kec. Wangon Kab. Banyumas ;
 - 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Fidusia nomor: W13.00765189.AH,05.01 tanggal 15 Oktober 2021 ;
 - 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 234 tanggal 15 Oktober 2021 antara sdr. SUPRIYANTO dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA, Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, S ;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan Kredit Multiguna Nomor: 22210501141 tanggal 8 Mei 2021 an. SUPRIYANTO di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon ;
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan bermotor tanggal 8 Mei 2021 an. SUPRIYANTO ;
 - 2 (dua) lembar surat somasi dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Wangon kepada sdr. SUPRIYANTO ;
 - 3 (tiga) surat bukti somasi ;
 - 1 (satu) lembar historis angsuran pembayaran ;

Dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance melalui saksi Suwanto ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kopsah, S.H,M.H dan Prayogi Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Pranoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kopsah, S.H.M.H

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Prayogi Widodo, S.H

Panitera Pengganti,

Imam Widiyanto, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31